



PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO
KAPANEWON PENGASIH

ꦏꦥꦤꦺꦮꦺꦤ꧀ꦥꦁꦱꦶꦃ

Alamat. Jalan Purbowinoto No.6, Pengasih, Pengasih, Kulon Progo
Kode Pos 55652, Telp. (0274) 773320

Laman: <https://pengasih.kulonprogokab.go.id/>, Pos-el: pengasih@kulonprogokab.go.id

Yth. TERLAMPIR
di
Tempat

SURAT EDARAN
NOMOR: 600.1.17/12/2026
TENTANG PELAKSANAAN KORVE/KERJA
BAKTI DI LINGKUNGAN KERJA

Menindaklanjuti Surat Sekretaris Daerah Nomor 600.4.15/15 Tanggal 24 Februari 2026 Perihal Pemberitahuan Pelaksanaan Gerakan Indonesia ASRI. Dalam rangka meningkatkan kebersihan, ketertiban dan kualitas lingkungan kerja masing-masing melalui kegiatan korne/kerja bakti kebersihan ini, Panewu Pengasih menginstruksikan hal-hal sebagai berikut:

1. Seluruh Karyawan dan Karyawati di lingkungan kalurahan agar melaksanakan kegiatan korne/kerja bakti kebersihan lingkungan setiap hari Selasa, selama 30 (tiga puluh) menit sebelum jam kerja dimulai di lingkungan masing-masing;
2. Kegiatan korne/kerja bakti kebersihan meliputi pembersihan halaman kantor, ruang pelayanan, ruang kerja, saluran air/drainase, area parkir, serta pemilahan dan pengelolaan sampah, khususnya sampah plastik;
3. Pelaksanaan kegiatan korne/kerja bakti agar disertai penerapan prinsip 3R (Reduce, Reuse, Recycle), dengan ketentuan:
 - a. Reduce : mengurangi penggunaan plastik sekali pakai dan kemasan tidak ramah lingkungan dalam setiap kegiatan dan operasional.
 - b. Reuse: menggunakan kembali peralatan dan wadah yang masih layak pakai.
 - c. Recycle: melakukan pemilahan sampah dan menyalurkan sampah yang dapat didaur ulang melalui bank sampah. melakukan pengomposan untuk sampah organik.
4. Mendokumentasikan setiap kegiatan untuk menjadi bahan laporan kepada Panewu Pengasih.
5. Adapun hal-hal yang dilakukan pada saat korne/ kerja bakti antara lain:
 - a. Membawa peralatan kebersihan masing-masing.
 - b. Membawa Tumbler/ Minum Probad (bagi yang tidak menjalankan ibadah puasa).
 - c. Dilarang membakar sampah.
 - d. Sampah dikelola dengan baik
 1. Sampah organik dikumpulkan/ditimbun, dijadikan kompos;
 2. Sampah anorganik (kertas,botol/kaleng yang masih bisa dinilai kembali) diserahkan ke bank sampah/ TPS 3R;
 3. Sampah residu diserahkan ke TPA atau melalui TPS 3R.
6. Berikut kami lampirkan Surat Sekretaris Daerah Nomor 600.4.15/15 Tanggal 24 Februari 2026 Perihal Pemberitahuan Pelaksanaan Gerakan Indonesia ASRI.

Demikian untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab guna membangun budaya gotong royong dan mewujudkan Kulon Progo yang Aman, Sehat, Resik dan Indah (ASRI).

Ditetapkan di : Kulon Progo
Pada tanggal : 5 Maret 2026

Panewu Pengasih Kabupaten Kulon Progo



Drs. SUNARYA, MM

Pembina Tk I, IV/b

NIP. 196901281989031002

Daftar Penerima Surat :

1. TUPAR - Lurah Tawang Sari, Kapanewon Pengasih, Kabupaten Kulon Progo
2. MUJIRIN - Lurah Karang Sari, Kapanewon Pengasih, Kabupaten Kulon Progo
3. SUKARDI - Lurah Kedungsari, Kapanewon Pengasih Kulon Progo
4. Danang Subianto - Lurah Margosari Pengasih Kulon Progo
5. HARYANA, S.Pd - Lurah Pengasih, Kapanewon Pengasih, Kabupaten Kulon Progo
6. Suhardi - Lurah Sendangsari, Kapanewon Pengasih, Kabupaten Kulon Progo
7. SUPRIJANTO, S.P. - Lurah Sidomulyo Kapanewon Pengasih Kulon Progo

